



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Casman, Lahir di Indramayu, umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun. Mundu Blok Taja, Rt. 014/Rw. 007, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuswanto Pujiantono, SH., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "Antono & Partners" yang berkantor di Jalan Raya Krangkeng Perumahan Bumi Karang Indah Ruko No. E – 2, Desa. Kalianyar, Rt/Rw. 011/001, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Email : [Kpantono87@gmail.com](mailto:Kpantono87@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2023, telah di daftarkan kepaniteraan Pengadilan Indramayu dengan nomor register : 294/SK/Pdt/PN.Idm, tertanggal 29 Maret 2023, sebagai.....Penggugat ;

Lawan:

1. Wasih, lahir di Indramayu, umur 64 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa. Pagedangan, Blok Dangkur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagai.....Tergugat I;
2. Rasim Bin Dulkarim, Lahir di Indramayu, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa. Pagedangan Blok Dangdur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagai.....Tergugat II;
3. Sutarjo Bin Dulkarim, Lahir di Indramayu, umur 37 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa. Pagedangan, Blok Dangdur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagai.....Tergugat III;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*



4. Warnisem Binti Dulkarim, Lahir di Indramayu, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa. Pagedangan, Blok Dangdur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagai.....Tergugat IV;
5. Kasih Binti Dulkarim, Lahir di Indramayu, umur 37 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Desa. Pagedangan, Blok Dangdur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagai.....Tergugat V;
6. Ani Binti Dulkarim, Lahir di Indramayu, umur 21 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa. Pagedangan, Blok Dangdur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagai.....Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (satu) yakni terkait dengan hutang Pihutang;

- a. Bahwa dalam ikatan hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat I (satu) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan **Akta Jual Beli (AJB) Nomor 047/2002 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 698/2001 atas nama Almarhum DULKARIM sebagai jaminan kepada Penggugat** dengan perjanjian Apabila Tergugat I (satu) lalai menjalankan kewajibannya maka tanah yang melekat pada Akta Jul Beli tersebut menjadi milik Penggugat di sertai dengan hak dan kewajibannya sebagai penerima hak atas tanah tersebut;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat membuat suatu Kwitansi dengan Penggugat. Adapun inti dari Kwitansi tersebut adalah:

- a. Bahwa Tergugat I (Satu) atas hutangnya menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 047/2002 dan Nomor : 698/2001 atas nama Almarhum DULKARIM;
- b. Bahwa Tergugat dapat mengembalikan Hutang tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 20 Februari 2018 apabila tidak dapat mengembalikan maka tanah yang melekat pada akta jual beli yang di jaminkan tersebut menjadi milik Penggugat;
- c. Bahwa **Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat I (satu) belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;

3. Bahwa karena Akta Jual Beli (AJB) pada point 3 (tiga) huruf a yang di jaminkan masih termasuk ke dalam barang Peninggalan dari Almarhum Dulkarim, maka penggugat menganggap perlu mengaitkan anak – anaknya sebagai paraTergugat atau Tergugat II (dua) samapai dengan Tergugat VI (enam);

4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat I (satu) untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat I (satu) tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;

5. Bahwa dengan **tidak dilaksanakannya prestasi** atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat I (satu)telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;

6. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, diantaranya **Hutang Pokok** sebesarRp. 200.000.000,-, (duaratus juta

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), **Hutang Bunga** baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% per bulan / Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per Bulan x 56 Bulan terhitung hingga didaftarkanya gugatan *a quo* = Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

**Total Hutang Tergugat : Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);**

7. Bahwa karena Penggugat Mempunyai kekhawatiran atas kalau Tergugat I (satu) dan Para Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat dan Penggugat menghawatirkan Tergugat I (satu) dan atau para Tergugat akan mengalihkan objek jaminan tersebut akan di jual belikan kepada pihak lain, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk dapat melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag). Atas objek tanah sebagai berikut :

1. Tanah Sawa yang termaktube dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 047/2002 tertanggal 24 Januari 2002 atas nama DULKARIM, dengan Persil 10 Kls S/I Blok Rawa Ajing Kohir Nomor 921 luas  $\pm 1.458 \text{ m}^2$ , yang terletak di Desa Pagedangan Kecamatan Bangodua sekarang menjadi Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Tarma;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Cagi – Warsiti;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Dulkarim;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Dulkarim

2. Tanah Sawah yang termaktube dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 698/2001 tertanggal 06 September 2001 atas nama DULKARIM, dengan Persil 5 Kls S/I Blok Ranca Bolang Kohir Nomor 632 luas  $\pm 2.480 \text{ m}^2$ , yang terletak di Desa Pagedangan Kecamatan Bangodua sekarang menjadi Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Angwar;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Sukardi;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Drs. Aceng;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Sukardi

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I (satu) telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat I (satu) dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil Para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Kwitansi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Februari 2018;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian dalam Kwitansi tertaanggal 20 Februari 2018;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-, (duaratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dan para Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga objek jaminan sebagai berikut :

Tanah Sawa yang termaktube dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 047/2002 tertanggal 24 Januari 2002 atas nama DULKARIM, dengan Persil 10 Kls S/I Blok Rawa Ajing Kohir Nomor 921 luas  $\pm 1.458 \text{ m}^2$ , yang terletak di Desa Pagedangan Kecamatan Bangodua sekarang menjadi Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Tarma;

SebelahTimur : Tanah Milik Cagi – Warsiti;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Dulkarim;

Sebelah Barat : Tanah MilikDulkarim

Tanah Sawah yang termaaktube dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 698/2001 tertanggal 06 September 2001 atasnama DULKARIM, dengan Persil 5 Kls S/I Blok Ranca Bolang Kohir Nomor 632 luas  $\pm 2.480 \text{ m}^2$ , yang terletak di Desa Pagedangan KecamatanBangodua sekarang menjadi Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Angwar;

SebelahTimur : Tanah Milik Sukardi;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Drs. Aceng;

Sebelah Barat : Tanah Milik Sukardi

Menjadi milik Penggugat;

9. Memerintahkan siapa saja yang menguasai objek jaminan hutang pada Kwitansi a quo untuk dan atau dapat menyerahkannya objek jaminan tersebut secara suka rela kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm, tanggal 21 Maret 2023, 31 Maret 2023, dan 11 April 2023 Para Tergugat tidak juga hadir baik Para Tergugat sendiri maupun mengirimkan wakil atau kuasanya pada sidang yang telah ditetapkan, dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perubahan sehingga selengkapny menjadi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 20 Januari 2018, P-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) nomor : 047/2002, tertanggal 24 Januari 2002, atas nama Dulkarim, P-2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 698/2001, tertanggal 06 September 2001, atas nama Dulkarim, P-3;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Waris, tertanggal 08 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa. Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Didi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah masalah hutang dan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berujung Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hutang tersebut sudah lama tidak dibayar oleh Tergugat sehingga kemudian Penggugat meminta kepada saksi untuk menemani Penggugat menagih hutang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi bersama dengan Penggugat dan sdr. Kroni kerumah Tergugat di Desa. Pagedangan Blok Dangdur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat saksi dan Penggugat sampai dirumah Tergugat, saksi bertemu dengan Tergugat yaitu Ibu wasih dan anaknya, pada saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyerahkan sebidang tanah miliknya sebagai jaminan hutang tersebut;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan saksi dan Penggugat mendatangi rumah Tergugat karena sudah  $\pm$  10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum saksi pergi kerumah Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat menyerahkan sebidang tanahnya dan surat-surat tanah tersebut akan tetapi saksi tidak melihat surat-suratnya karena langsung diterima oleh Penggugat;
- Bahwa objek yang diserahkan sebagai jaminan ada di Desa. Pagedangan Blok Dangdur Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya diajak 1 (satu) kali oleh Penggugat untuk menagih hutangnya kepada Tergugat;

2. Saksi Kroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah masalah hutang dan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berujung Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hutang tersebut sudah lama tidak dibayar oleh Tergugat sehingga kemudian Penggugat meminta kepada saksi untuk menemani Penggugat menagih hutang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi bersama dengan Penggugat dan saksi Didi Supriyadi kerumah Tergugat di Desa. Pagedangan Blok

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangdur, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat saksi dan Penggugat sampai di rumah Tergugat, saksi bertemu dengan Tergugat yaitu Ibu wasih dan anaknya, pada saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyerahkan sebidang tanah miliknya sebagai jaminan hutang tersebut;
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan saksi dan Penggugat mendatangi rumah Tergugat karena sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah pernah dilakukan mediasi agar ada penyelesaian namun hasilnya tidak ada;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat menyerahkan sebidang tanahnya dan surat-surat tanah tersebut akan tetapi saksi tidak melihat surat-suratnya karena langsung diterima oleh Penggugat;
- Bahwa objek yang diserahkan sebagai jaminan ada di Desa. Pagedangan Blok Dangdur Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya diajak 1 (satu) kali oleh Penggugat untuk menagih hutangnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Juni 2023, kemudian menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, yang mana Tergugat I memiliki hubungan hukum hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 047/2002 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 698/2001 atas nama Almarhum Dulkarim sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat, yang dituangkan pada kwitansi akan dikembalikan kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 20 Februari 2018 yang apabila Tergugat I tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada Penggugat maka tanah yang melekat pada akta jual beli yang dijaminan oleh Tergugat I tersebut menjadi milik Penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I belum melunasi hutangnya kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan teguran secara lisan dan telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Tergugat I namun Tergugat I belum memenuhi prestasinya kepada Penggugat, sehingga akibat perbuatan Tergugat I yang melakukan wanprestasi Penggugat mengalami kerugian antara lain Hutang pokok sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hutang bunga yang merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3 % perbulan / Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan x 56 bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo sejumlah Rp.336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga total hutang Tergugat I sejumlah Rp.536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Para Tergugat yang mana sesuai relas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN  
*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idm, tanggal 21 Maret 2023, 31 Maret 2023, dan 11 April 2023 Para Tergugat tidak juga hadir pada sidang yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*. dengan demikian ketidakhadiran Para Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan memperhatikan segala bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I memiliki hubungan hukum hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Penggugat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 047/2002 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 698/2001 atas nama Almarhum Dulkarim sebagai jaminan hutang Tergugat I yang masih merupakan barang peninggalan Almarhum Dulkarim sehingga Penggugat mengaitkan anak-anaknya sebagai Para Tergugat atau sebagai Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Waris Nomor : 145/096/Ds.2013/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa. Pagedagan tertanggal 08 Juni 2022, menerangkan Almarhum

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulkarim meninggal pada tanggal 02 Mei 2016 yang dalam perkawinannya dengan wasih (Tergugat I) memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih hidup diantaranya : Rasim Bin Dulkarim (Tergugat II), Sutarjo Bin Dulkarim (Tegugat III), Warnisem Binti Dulkarim (Tergugat IV), Kasih Binti Dulkarim (Tergugat V) dan Ani Binti Dulkarim (Tergugat VI) dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 047/2002, tertanggal 24 Januari 2002 dan Akta Jual Beli Nomor : 698/2001, tertanggal 06 September 2001 yang mana kedua Akta Jual Beli tersebut masih atas nama Dulkarim yang merupakan orang tua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Penggugat adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan pihak siapa saja yang diikutsertakan menjadi para pihak sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan dalam gugatannya siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat berdasarkan pengetahuan atau fakta-fakta nyata yang diketahui oleh Penggugat sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu mengenai Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 4 (empat) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- 3) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I memiliki tanggung jawab hutang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan telah membuat kwitansi yang intinya menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 047/2002 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 698/2001 atas nama Almarhum Dulkarim kepada Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat I dan apabila Tergugat I tidak mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 20 Februari 2018 maka tanah yang melekat pada Akta Jual Beli yang dijaminan tersebut menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kwitansi tertanggal 20 Januari 2018, menerangkan adanya penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman dari Moh Casman (Penggugat) kepada Wasih Binti Tryan (tergugat) dengan jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 047/2002 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 698/2001 atas nama Almarhum Dulkarim dan akan dikembalikan pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata adalah Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah, sedangkan yang dimaksud dengan Tulisan dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sehingga apabila dihubungkan dengan P-1 berupa Kwitansi tertanggal 20 Januari 2018 maka bukti surat tersebut merupakan bukti surat dibawah tangan yang dibubuhi tanda tangan oleh Wasih Binti Tryan (Tergugat I) telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Kwitansi adalah merupakan bukti penerimaan sejumlah uang oleh karena kuitansi tidak menguraikan secara rinci adanya suatu perjanjian yang mengikat bagi para

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membuatnya sehingga dengan demikian kuitansi bukan berfungsi sebagai perjanjian, melainkan bukti permulaan adanya suatu perjanjian yang harus didukung dengan alat bukti lain yang membuktikan bahwa perjanjian tersebut adalah dasar penerimaan sejumlah uang yang diuraikan dalam kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didi Supriyadi dan saksi Kroni menerangkan pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk bersama-sama dengan Penggugat menagih kepada Tergugat I, namun tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat, sehingga dari keterangan Saksi Didi Supriyadi dan saksi Kroni tersebut tidak diketahui secara jelas terkait dengan hutang Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi Didi Supriyadi dan saksi Krosni tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya sebuah perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan alat bukti lain yang menguraikan adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim kwitansi merupakan bukti surat dibawah tangan penerimaan sejumlah uang yang harus didukung dengan alat bukti lain yang membuktikan adanya sebuah perjanjian hutang piutang, yang dapat dijadikan dasar adanya perbuatan wanprestasi dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena tidak adanya perjanjian hutang piutang maka Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I yang

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang-piutang dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I atas prestasi yang diperjanjikan, maka terhadap Petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan sah dan mengikat demi hukum kwitansi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan Petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian dalam kuitansi tertanggal 20 Februari 2018 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pokok sebagaimana pada angka 3 telah ditolak maka terhadap Petitum Penggugat selebihnya pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1874 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Salimah, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Salimah

## Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp.50.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
3.....P		
anggulan Sidang .....	:	Rp.3.600.000,00;
4.....P :		Rp.60.000,00
NBP Panggilan.....		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
6.....R :		Rp20.000,00;
edaksi .....	:	
7.....S :		Rp.20.000,00;
umpah .....	:	
Jumlah .....	:	Rp3.780.000,00;
(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Idm